



# PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1 / 485 - Disdik

Tentang

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.9/559 – Disdik 2013 ATAS PERUBAHAN NAMA PIMPINAN  
SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB JANNATUL MA'WA  
KECAMATAN CILAWU KABUPATEN GARUT**

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dari Ketua Pimpinan Yayasan Paud KB Jannatul Ma'wa Nomor : 443/SP/IX/2018, perihal permohonan perubahan nama pimpinan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jannatul Ma'wa menjadi Nama Pimpinan Enok Mintarsih.
- Menimbang** : 1. Bahwa izin pendirian dan operasional diterbitkan apabila ada perubahan nama yayasan, nama sekolah, Nama Pimpinan dan atau perubahan ketiganya;  
2. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu untuk diterbitkan surat keputusan atas perubahan nama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78) ;  
2. Undang-undang No. 32 tahun Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomo 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 tahun 2014 tentang pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);  
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 3003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;  
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan** : Rekomendasi Penilik Kecamatan Cilawu Nomor : 427/177.UPT.PEN Tanggal 14 September 2018.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : **Memberikan Izin Pendirian Kepada :**  
Nama Pimpinan : Enok Mintarsah  
Alamat Penyelenggara : Kabupaten Garut  
Untuk Menyelenggarakan :  
Nama Lembaga : PAUD Jannatul Ma'wa  
Alamat Lembaga : Kp. Kalapadua Rt.05/Rw.06  
Kec. Cilawu
- Kedua** : Surat keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Surat Keterangan tersebut pada dictum pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada Tanggal : 26 September 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT  
KABID PAUD dan Dikmas**



**Solih, S.Ag., MM**  
NIP. 1964073011984101001

Tembusan :

- a. Yth. Penilik Kecamatan Cilawu
- b. Yth. Camat Kecamatan Cilawu
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Mekarsari